

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asistensi Advokat Batch II)
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (TPPO) PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA
179/Pid.Sus/2023/PN Bil.

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

Sulfi Cahyo Budi Santoso

202010110311261



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023-2024

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO) PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 179/PID.SUS/2023/PN
BIL STUDI KASUS PN BANGIL**

Diajukan Oleh:

SULFI CAHYO BUDI SANTOSO

202010110311261

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pembimbing Pendamping,



Nuryanto, SH., MH



Dekan

Dr. Logof. SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SULFI CAHYO BUDI SANTOSO

202010110311261

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Sekretaris : Nuryanto, SH., MH



Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum



Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SULFI CAHYO BUDI SANTOSO

NIM : 202010110311261

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 179/PID.SUS/2023/PN BIL STUDI KASUS PN BANGIL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 09 Januari 2024

Sulfi Cahyo Budi Santoso

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Sebagai manusia yang tak luput dari kata salah dan dosa sang pencipta terus untuk mengingatkan kita sebagai hambanya untuk terus beribadah dalam keadaan apapun, karena sebagian kecil dari perjalanan hidup kita untuk mencapai kesuksesan haruslah diimbangi dengan beribadah kepada Allah S.W.T guna mencapai keberkahaan, barokah, serta kelancaran dalam menerima rezeki yang diberi Nya.

Motto :

Teruslah berikhtiar, teruslah bertawakal dengan apa yang telah kamu kerjakan dan selesaikanlah dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, karena sesungguhnya maha suci Allah S.W.T adalah maha pemurah dan lagi maha pemberi segalanya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T dan tak lupa sholawat serta salam yang kita curahkan kepada nabi besar yakni Nabi Muhammad S.A.W atas karunia, rahmat, taufiq, dan hidayahnya yang Ia limpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah Tugas Akhir ini yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.”, adapun penulisan Tugas Akhir ini merupakan rangkaian persidangan penyelesaian didalam ranah Pengadilan Negeri.

Berbicara mengenai negara Indonesia, Indonesia merupakan negara multikultural atau negara yang artinya banyak memiliki keanekaragaman suku, ras, etnis, dan budaya, akan tetapi dengan bermacam-macamnya keanekaragaman tersebut tidak menutup kemungkinan orang-orang akan menghadapi permasalahan hukum, untuk itu guna terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram atau kondusif tentu perlunya adanya peraturan hukum yang bersifat mengikat beserta sanksi atas peraturan yang dilanggar. Maka dengan itu Indonesia perlu memiliki tatanan hukum sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku guna sebagai pengingat apabila tingkah laku tersebut sudah benar atau melanggar aturan yang dibuat seperti sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.¹ Mengkaitkan hukum dengan penyelesaiannya maka perlu ada pihak-pihak atau kelembagaan yang berwenang untuk menyelesaikannya, tentunya dalam penyelesaian perkara dibagi dalam ke beberapa peradilan, diantaranya ; a) Badan Peradilan Umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, b) Badan Peradilan Agama dibagi 2 (dua) bagian, yaitu Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, c) Badan Peradilan Militer dibagi masing-masing 3 (tiga), yaitu

¹ Bakri, M, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-Asas Hukum)*. Jilid 2. (Malang:Universitas Brawijaya Press:2013).

Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer, yang terakhir Badan Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara.²

Dalam sistem peradilan di Indonesia, termuat dalam beberapa penggolongan hukum yakni hukum publik dan hukum privat.³ Bahwa dalam hukum publik menjelaskan hubungan hukum yang mengatur dengan negara lain atau instrumen negara, dengan demikian hukum ini bersifat terbuka dalam penerapannya dan menjadi satu kesatuan dengan perkara pidana, apabila dihubungkan dengan para pelaku yang melaksanakannya hukum ini tentunya akan menerapkan pemidanaan atau denda sesuai aturan undang-undang yang dilanggarnya, dilanjutkan dengan hukum privat hukum ini penerapannya biasa dilakukan oleh perseorangan dan biasanya banyak ditemukan dalam perkara perdata, akan tetapi penulis akan menyampaikan beberapa hal yang berkesinambungan dengan hukum pidana. Hukum pidana sendiri sudah ada sejak masa kolonial Belanda yang mana pengistilahan hukum pidana saat itu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan selanjutnya diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam hukum pidana sendiri terdapat pembagian lagi penggolongannya salah satunya Tindak Pidana Umum dengan Tindak Pidana Khusus yang membedakan kedua pengertian ialah para pelaku yang khusus, jenis tindak pidana yang dilakukan, serta sanksi yang kemudian akan dikenakan terhadap pelaku.⁴ Ada beberapa tindakan yang dikategorikan atau bisa disebut tindak pidana khusus termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), secara garis besar istilah dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindakan perbudakan atau tindakan yang tidak lagi memperdagangkan tenaganya melainkan orangnya atau subyeknya langsung, ada alasan yang menjadi

² PN Ponorogo. 2015. "Profil Pengadilan Negeri Ponorogo". <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>. Diakses tanggal 14 Desember 2023, pukul 23.28.01.

³ *Op.cit*, hlm. 8

⁴ Hj. Rodliyah dan H. Salim HS. 2019 *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok. Rajawali Pers.

kejahatan ini terjadi baik dipengaruhi oleh keadaan faktor ekonomi, keadaan sosial budaya bahkan tidak ditegakkannya hukum yang berlaku.

Setelah penulis memberi gambaran penjelasan inti terkait penyelesaian perkara yang akan penulis tulis didalam Tugas Akhir ini, tentunya penulis dengan kerendahan hati ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan ini, yang diantaranya :

- a. Alm. Bunanto dan Nabiyah, selaku kedua orang tua yang terus memberi dukungan baik secara doa ataupun moril yang tiada henti-hentinya.
- b. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah membolehkan saya menjadi bagian civitas akademik Universitas Muhammadiyah Malang.
- c. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, beserta para jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- d. Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- e. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapang, Dosen Wali, sekaligus Dosen Pembimbing saya yang sudah bersedia membagi waktu, tenaga, ataupun pikiran dalam menyusun naskah tugas akhir ini.
- f. Seluruh Dosen pengajar yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- g. Nuryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapang dan Dosen Pembimbing dalam penulisan naskah tugas akhir ini yang terus memberi motivasi.
- h. Seluruh staff legal yang ada di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H & Rekan.
- i. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil beserta seluruh struktur yang ada di Pengadilan Negeri Bangil terhadap suatu

putusan yang telah bersedia untuk dijadikan bahan kelengkapan data penulisan Tugas Akhir.

- j. Teruntuk ke 2 (dua) kakak saya yang tiada henti-hentinya memberi semangat untuk terus menimba ilmu.
- k. Teruntuk orang terdekat saya C. Millenia Wahyuning Purnama P, yang sudah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah saya selama menuntaskan pengerjaan tugas akhir ini, dan tiada henti-hentinya untuk memberi semangat, doa serta motivasi.
- l. Seluruh teman ataupun sahabat saya Hardyan, Romy, Yoga, Dani, Sandy, Hasyim, Novan, dan Aqil yang menjadi pengingat atau alarm kehidupan dalam menuntaskan penulisan tugas akhir ini.
- m. Seluruh warga New Asoy Geboy dan Old Asoy Geboy dalam pengerjaan tugas akhir ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih belum bisa dikatakan sempurna dan memiliki banyak kesalahan, tentunya penulis berharap dapat diberi kritikan dan saran guna penulisan ini akan bermanfaat nantinya.

Malang, 2 Januari 2024


Penulis,

Sulfi Cahyo Budi Santoso

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACTION	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Perumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	6
Manfaat Penelitian	6
Kegunaan Penelitian	7
Metode Penelitian	7
Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Mucikari	12
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	12
C. Pertimbangan Hakim	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Kasus Posisi.....	21
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Nomor Registrasi Perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.	24
C. Peran Mahasiswa COE dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Nomor Registrasi Perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.	30
D. Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Nomor Registrasi Perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.	30

BAB IV PENUTUP	33
Kesimpulan	33
Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	38



ABSTRAKSI

Nama : Sulfi Cahyo Budi Santoso

Nim : 202010110311261

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.**

Pembimbing : **1. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.**

2. Nuryanto, S.H., M.H.

Dengan dibuatnya Tugas Akhir ini dapat memberi gambaran peristiwa hukum terhadap masyarakat umum atau masyarakat awam akan pengetahuan hukum, khususnya pada kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (mucikari) dapat kita ketahui bersama perdagangan orang masih seringnya kita jumpai didaerah kota-kota besar hingga mancanegara atau internasional biasanya dalam skala kecil terdapat di wilayah lokalisasi atau di tempat wisata daerah. Adapun pembahasan yang penulis teliti ialah proses penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tingkat pertama yakni di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan tepatnya berada di Pengadilan Negeri Bangil pada putusan nomor perkara registrasi 179/Pid.Sus/2023/PN Bil, dan juga penulis memaparkan peran penulis pada proses penyelesaian perkara tersebut baik didalam persidangan ataupun diluar persidangan beserta Majelis Hakim dalam melimpahkan 1 (satu) pasal terhadap putusan. Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengumpulkan data secara observasi atau wawancara pada saat dilakukannya persidangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang nantinya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan tersebut merupakan rangkaian bagaimana dalam mengatasi suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam peradilan pada tingkat pertama, serta pelimpahan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa dengan dilengkapi pertimbangan Majelis Hakim, menurut penulis dalam melimpahkan pasal tersebut kurang tepat bilamana dibandingkan dengan pasal-pasal yang sebelumnya didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu saran penulis bahwa dalam memutus perkara lebih memperhatikan pasal-pasal yang nantinya akan dituangkan terhadap putusan, kemudian untuk semua kalangan masyarakat diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : **Hukum, Tindak Pidana, dan Perdagangan Orang**

ABSTRACTION

With the making of this Final Project, it can provide an overview of legal events to the general public or ordinary people with legal knowledge, especially in the crime of Trafficking in Persons (pimping), we can know together that trafficking in persons is still often encountered in big cities to foreign or international areas, usually on a small scale in localization areas or in regional tourist attractions. The discussion that the author examines is the process of resolving the Crime of Trafficking in Persons at the first level, namely in the jurisdiction of Pasuruan Regency, precisely in the Bangil District Court in the decision number 179/Pid.Sus/2023/PN Bil, and also the author describes the author's role in the process of resolving the case both in the trial and outside the trial along with the Panel of Judges in assigning 1 (one) article to the decision. The author in completing this research uses an empirical juridical method by collecting data by observation or interview during the trial, documentation, and literature study which later the data is analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the research conducted by the author are a series of how to deal with a Crime of Trafficking in Persons in the court at the first level, as well as the delegation of articles imposed on the defendant with the consideration of the Panel of Judges, according to the author in delegating the article is not appropriate when compared to the articles previously charged by the Public Prosecutor. For this reason, the author suggests that in deciding cases pay more attention to the articles that will later be stated in the decision, then for all members of the community it is hoped that they can assist law enforcers in tackling the problem of Human Trafficking Crime.

Key Words : Law, Crime, and Human Trafficking

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hj. Rodliyah dan H. Salim HS. 2019 *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok. Rajawali Pers.

Rahmanuddiin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Deepublish Publisher.

Opini

Prilla Geonestri Ramlan, 2022, *Mengenal Putusan Sela dan Jenisnya*, KPKNL, Januari 2022, Jakarta.

Jurnal

Agustina dan Sagita Purnomo. 2023. "*Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat*". Vol. 05 No. 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Andre G. Mawey. 2016. "*PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM*". Vol.05 No. 2. Fakultas Hukum UNSRAT.

Bakri, M. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-Asas Hukum)*. Jilid 2. (Malang:Universitas Brawijaya Press:2013).

Muhammad Fauzan Zein. 2023. "*Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat*". Vol. 3 No. 2. Universitas Mulawarman.

Nabiyla Risfa Izzati. 2021. "*Masalah – Masalah Hukum*". Vol 50, No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang.

Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). 2012-2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/muncikari>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2023, pada pukul 09.07.30.

Website

Annisa Medina Sari. 2023. "Jenis-Jenis Surat Dakwaan dalam Proses Hukum Pidana". <https://fahum.umsu.ac.id/jenis-jenis-surat-dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/>.

Diakses pada tanggal 24 Desember 2023, pukul 17.15.07

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2017. "Permintaan Informasi Tindak Pidana Perdagangan Orang 2022". <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/3878-permintaan-informasi-tindak-pidana-perdagangan-orang-2022.html>.

Diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 22.13.10.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. "Putusan PN BANGIL Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil".

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee46d3e76d3160bc33303832343032.html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 21.34.15.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Buntok. 2021. "APA PENTINGNYA LEGAL REASONING BAGI HAKIM ?" <https://pa-buntok.go.id/apa-pentingnya-legal-reasoning-bagi-hakim/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023, pukul 15.25.10.

PN Ponorogo. 2015. "Profil Pengadilan Negeri Ponorogo". <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>. Diakses tanggal 14 Desember 2023, pukul 23.28.01.

Peraturan atau Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, BPK RI.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, Mahkamah Konstitusi RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, DPR RI.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sulpi Cahyo Budi Santoso

Nim : 202010110311261



Dengan Judul Skripsi :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA PERKARA
NOMOR REGISTRASI 199/Pid Sus/2023/PN Bil.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

9/24
11



Malang, 4 Januari 2024

Cholidah, SH., MH